



**P E N E T A P A N**

**Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Cms**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Peternakan, tempat kediaman di Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, email: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan, Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, email: XXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **H. Pipin Saripin, S.H., M.H.**, dan **Asep Ahmad Muzaki, SH.**, Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Gg. Titiran No. 5 Kelurahan Kertasari, Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dengan domisili elektronik pada alamat email: pipinsaripinsh@gmail.com dan/ atau asepahmadmuzaki@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Ciamis nomor 92/I/K/2025 tanggal 07 Januari 2025, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- telah melihat surat-surat perkara ;
- telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Cms



#### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2025 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 07 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Cms dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Agama Islam pada tanggal 03 Agustus 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Pangandaran, dengan wali nikah bernama : KAKAK PEMOHON II, kakak kandung Pemohon II, disaksikan 2 orang saksi yaitu bernama : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan mas kawin berupa uang Rp. 1.821.000 (*satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah*) dibayar kontan ;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon II bernama : AYAH PEMOHON II, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Agustus 2005 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, Nomor : XXXX tanggal 8 Oktober 2024 ;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Duda Cerai dan Status Pemohon II adalah Perawan ;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir seorang anak yang bernama : ANAK PARA PEMOHON, yang lahir di Pangandaran pada hari Minggu, tanggal 21 November 2021 ;
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan resmi pada tanggal 03 Agustus 2023 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, sebagaimana dari Akta Nikah Nomor : XXXX tertanggal 03 Agustus 2023 ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Cms



6. Bahwa sampai saat ini anak yang bernama : ANAK PARA PEMOHON, belum memiliki akta kelahiran, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi antara Pemohon I dengan Pemohon II ;
7. Bahwa Para Pemohon saat ini memerlukan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Ciamis untuk pegangan hidup dan melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk kepentingan lainnya untuk anak Para Pemohon kedepannya ;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Agama Ciamis berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama : **ANAK PARA PEMOHON**, yang lahir di Pangandaran pada Minggu, tanggal 21 November 2021 adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang didampingi kuasanya menghadap ke persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I** yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos (bukti P-1) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos (bukti P-2) ;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXX atas nama **PEMOHON I** yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos (bukti P-3) ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Cms



- Fotokopi Surat Keterangan Status atas nama **PEMOHON II.** yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos (bukti P-4) ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos (bukti P-5) ;
- Fotokopi surat Keterangan lahir atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos (bukti P-6);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX yang telah bermeterai Rp. 10.000,- dan cap pos (bukti P-7);

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2020 di Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, bahwa setelah pernikahan tersebut kedua saksi melihat Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal serumah di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, bahwa saksi-saksi melihat Pemohon II hamil dan saksi-saksi tahu Pemohon II telah melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama **ANAK PARA PEMOHON**, bahwa kedua saksi melihat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memelihara dan merawat anak tersebut seperti anak kandung mereka sendiri, bahwa setahu saksi-saksi selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan anak tersebut, bahwa kedua saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan asal-usul anak yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak mereka tersebut serta untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Cms



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada Advokat: **H. Pipin Saripin, S.H., M.H., dan Asep Ahmad Muzaki, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah advokat sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2007, kewenangan yang diberikan bersifat khusus sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, sehingga secara hukum Kuasa para Pemohon sah (*legitimated*) mewakili para Pemohon dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mohon agar anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** ditetapkan sebagai anak kandung mereka dengan alasan bahwa anak tersebut lahir dari pernikahan siri mereka dan mereka kesulitan dalam mengurus akta kelahirannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (bukti P-1 sampai dengan P-7), bukti-bukti tersebut merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, isinya berkenaan dan berhubungan dengan permohonan Para Pemohon, serta telah bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 (1) b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Cms*



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Pangandaran;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 berupa akta cerai dan surat keterangan status terbukti bahwa Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa kutipan akta nikah terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah resmi pada tanggal 03 Agustus 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat kenal lahir ditemukan fakta bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK PARA PEMOHON** di Praktek Mandiri Bidan Lina Herlina pada tanggal 21 November 2021 dengan nama ibu **PEMOHON II** dan ayah **PEMOHON I**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk keluarga dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, saksi pertama adalah saudara sepupu dari Pemohon I dan saksi kedua adalah Paman Pemohon II dan Paman dari Pemohon I yang menurut ketentuan Pasal 145 HIR tidak termasuk orang-orang yang tidak boleh untuk didengar sebagai saksi, keterangan keduanya diberikan di bawah sumpahnya masing-masing berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Para Pemohon di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sesuai ketentuan Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, keduanya diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memnerikan keterangan yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sirri pada tahun 2020 dengan wali kakak

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Cms



kandungnya serta 2 orang saksi dengan mas kawin berupa uang Rp. 1.821.000 (*satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah*), setelah menikah kemudian Para Pemohon hidup bersama di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran kemudian Pemohon II hamil dan dikaruniai satu orang anak laki-laki yang telah diasuh seperti anak kandung sendiri dan tidak ada yang mempermasalahkan mengenai anak tersebut, serta tujuan Para Pemohon akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak mereka tersebut serta untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dari bukti-bukti tertulis serta dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Pangandaran dan beragama Islam ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tahun 2020 dengan status Pemohon I adalah duda dan Pemohon II perawan ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II kemudian menikah lagi secara resmi pada tanggal 03 Agustus 2023 ;
- bahwa setelah menikah secara sirri pada tahun 2020 tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama seperti suami istri kemudian Pemohon II hamil dan pada tanggal 21 November 2021 melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama **ANAK PARA PEMOHON**;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari pengadilan yang intinya menetapkan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Indonesia adalah negara yang sangat peduli (konsern) terhadap pemeliharaan anak sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan anak yang menyatakan Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab, menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Cms



bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental ;

Menimbang, bahwa Perlindungan anak (Pasal 1 angka 2) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi ;

Menimbang, bahwa Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi : a. non diskriminasi; b. kepentingan yang terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 2);

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 angka 1) ;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8) dan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 angka 1);

Menimbang, bahwa fakta yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Pangandaran dan materi perkara yang diajukan Para Pemohon adalah penetapan asal usul anak sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menunjukkan bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Ciamis, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang yang wenang (*bevoeg atau persona standi*

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Cms



*in judicio*) untuk mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa fakta yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tahun 2020 dihubungkan dengan fakta yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali secara resmi pada tanggal 03 Agustus 2023 menunjukkan keseriusan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanjutkan rumah tangga mereka secara resmi ;

Menimbang, bahwa adanya permohonan asal usul anak ini menunjukkan adanya kesadaran dari Para Pemohon untuk memikul tanggung jawab terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya, hal mana memberikan keyakinan kepada pengadilan bahwa anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, atau setidaknya Pemohon I mengakui bahwa anak tersebut adalah darah dagingnya sendiri, karena jika tidak demikian kecil kemungkinan Pemohon I akan dengan sukarela memikul tanggung jawab terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan asal usul anak ini diajukan oleh Para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak mereka, untuk tujuan tersebut pengadilan tidak melihat adanya pihak lain yang dirugikan dengan adanya penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 7 dan 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara volunter dan termasuk ke dalam lingkup perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum penetapan ini ;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Cms



Mengingat segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertalian dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan anak yang bernama : **ANAK PARA PEMOHON**, yang lahir di Pangandaran pada Minggu, tanggal 21 November 2021 adalah anak sah dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah oleh **Drs. Kamardi, S.H., M.A.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Endang Wawan** dan **Dra. Euis Nurkhaeroni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Yeyen Heryani**, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri, oleh Para Pemohon didampingi kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Kamardi, S.H., M.A

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Endang Wawan

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Euis Nurkhaeroni

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Cms



Panitera Sidang,

Ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian biaya :

– PNBP	: Rp60.000,00
– Proses	: Rp100.000,00
– Panggilan	: Rp0,00
– Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp170.000

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2025/PA.Cms

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)